



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PADA PERSEROAN TERBATAS BUMI SIAK PUSAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PADA PERSEROAN TERBATAS BUMI SIAK PUSAKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
12. Perjanjian Penyertaan Modal Daerah adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako.
13. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terkait fungsi penanggulangan bencana.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako dapat:
 - a. meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa *deviden*, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa *deviden*, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. kewajaran dan kesetaraan;
- f. profesionalisme; dan
- g. kehati-hatian.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako, sebagai berikut:
 - a. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - c. mengusulkan perubahan perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - d. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
 - f. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - g. melakukan koordinasi hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dengan instansi terkait.

- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB IV

SUMBER, BENTUK DAN HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Sumber Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako berasal dari APBD.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako dalam bentuk saham sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pembayaran atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sekaligus.

Pasal 9

Hasil Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako diterima oleh pemerintah daerah sebagai Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

Penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako dilakukan dengan pemenuhan modal dasar.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasehat Investasi untuk mendapatkan nilai wajar yang selanjutnya disepakati Bersama antara Bupati dan DPRD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkali pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako.

- (2) Hasil analisis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dituangkan dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Laporan kegiatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. laporan hasil Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Laporan kegiatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Penatausahaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang berakibat atas pengeluaran beban APBD dapat dilakukan jika anggaran untuk membiayai Penyertaan Modal Daerah tersebut tersedia atau cukup tersedia.
- (3) Pengeluaran beban APBD atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas DPA perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan SPD.
- (4) Pengeluaran beban APBD atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan dokumen pengeluaran beban APBD atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan;
 - b. DPA;
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD); dan
 - d. Dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah menyiapkan dokumen SPP-LS, yang selanjutnya diajukan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah melalui PPK-SKPD.
- (4) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Verifikasi yang dilakukan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP-LS dari Bendahara Pengeluaran.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Anggaran (PA) pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

- (9) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (10) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan *Electronic Transaction Process (ETP)* yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 16

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-LS diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA);
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. mMenguji ketersediaan dana Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan Pengguna Anggaran (PA) apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan/atau
 - b. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

- (7) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), dilakukan pemindahbukuan dana dari Kas di Kas Daerah pada rekening berkenaan dalam rangka Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap perencanaan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan transfer dana penyertaan modal dari Kas di Kas Daerah.

Pasal 18

Terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako tidak menjadi tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas atas perencanaan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan transfer dana dari kas daerah ke rekening penerima Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. penerima Penyertaan Modal Daerah bertanggungjawab atas penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 20

- (1) Pelaporan Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh:
 - a. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. Penerima Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Pelaporan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyusunan LK-SKPD atas pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada LRA dan Investasi Daerah pada Neraca.
- (3) Pelaporan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan penerima Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya menjadi bagian ikhtisar laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan Penyertaan Modal Daerah yang tidak sesuai dengan tujuan Penyertaan Modal Daerah, maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Bendahara
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 September 2024
BUPATI BENGKALIS,

TTD
KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 32